

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl.Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 9911467 Fax: +62-21 9911468 http://www.iapmoindonesia.org	
	Doc.No	PRO-LSM-001	Revision	05
	Doc.Type/Section	Prosedur/ LSM	Date of issued	16 Juni 2020
			Page	1 of 27

**CATATAN PERUBAHAN DAN PENGESAHAN
RECORD OF DOCUMENT CHANGES & RATIFICATION**

Tanggal / Date	Uraian/ Bagian Perubahan & Kaji Ulang Desc/ Change & Review Section	Tanggal Revisi / Revision Date	No Revisi Rev.No
23 September 2019	Dokumen baru	-	00
12 November 2019	Penambahan Informasi pada seluruh item proses	12 November 2019	01
26 November 2019	Penambahan acuan IAF MD 22:2018 Perubahan Formulir pendukung Pemisahan perhitungan man days EMS & OHSMS	26 November 2019	02
26 Desember 2019	Perubahan form pendukung 1. FRM-LSM-29 Program audit menjadi FRM-IAPMO-19 Program audit 2. FRM-LSM-08 Stage 2 audit report menjadi FRM-IAPMO-08 Laporan audit Tahap 2 3. FRM-LSM-30 Laporan audit survailen - Re-sertifikasi menjadi FRM-IAPMO-20 Laporan audit survailen - Re-sertifikasi	26 Desember 2019	03
17 Maret 2020	Penambahan informasi terkait remote audit Penambahan IAF MD 4:2018, IAF ID 12:2015, Kebijakan KAN No. 001/KAN.03/2020 dan PRO-IAPMO-22	17 Maret 2020	04
16 Juni 2020	Perubahan acuan : IAF MD 22:2018 menjadi IAF MD 22:2019 IAF MD 11:2013 menjadi IAF MD 11:2019 Perubahan cara penentuan hari audit untuk OH&S dari IAF MD 22:2018 menjadi IAF MD 5:2019 Perubahan form pendukung FRM-LSM-05 Audit Scheduling Confirmation menjadi FRM-IAPMO-22 Audit Scheduling Confirmation	16 Juni 2020	05

Dibuat	Diperiksa	Disetujui
Christina Putri	Satria Mangunkusumo	Rista A Dianameci

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl.Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 9911467 Fax: +62-21 9911468 http://www.iapmoindonesia.org	
	Doc.No	PRO-LSM-001	Revision	05
	Doc.Type/Section	Prosedur/ LSM	Date of issued	16 Juni 2020
			Page	2 of 27

1. TUJUAN

Prosedur ini merupakan skema sertifikasi sistem manajemen yang menjelaskan mulai tahap seleksi sampai dengan atestasi.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini mencakup seluruh kegiatan proses sertifikasi.

3. ACUAN

ISO/IEC 17021-1:2015

IAF MD 5:2019

IAF MD 2:2017

IAF MD 11:2019

IAF MD 1:2018

IAF MD 4:2018

IAF ID 12:2015

IAF MD 22:2019

Kebijakan KAN No. 001/KAN.03/2020

PRO-IAPMO-22

4. Proses

No.	Tahapan	Detail Proses	PIC	Dokumen terkait
1.	Seleksi Permohonan	Calon Klien menyampaikan permohonan melalui email atau telepon kepada pihak PT IAPMO Group Indonesia. Selanjutnya pihak sales menyampaikan dokumen permohonan kepada calon klien	Sales	
		Calon Klien mengisi form permohonan dengan lengkap secara sendiri atau dibantu oleh pihak sales. Calon klien menyampaikan dokumen yang diperlukan yang tertera pada formulir permohonan.	Sales	a. FRM-LSM-01a b. FRM-LSM-01b (Untuk transfer sertifikasi) c. FRM-IAPMO-18 <i>Certificate Printing Request</i>
		Pada tahap aplikasi ini, PT IAPMO Group Indonesia akan meminta perwakilan resmi dari organisasi pemohon untuk memberikan informasi yang diperlukan untuk		



SKEMA SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN

PT IAPMO GROUP INDONESIA
Jl.Kapuk Timur F23 No11AA
Lippo Cikarang, Delta Silicon III
Bekasi 17750
Jawa Barat – Indonesia
Ph.+62-21 9911467
Fax: +62-21 9911468
<http://www.iapmoindonesia.org>

Doc.No	PRO-LSM-001	Revision	05
Doc.Type/Section	Prosedur/ LSM	Date of issued	16 Juni 2020
		Page	3 of 27

	<p>memungkinkan PT IAPMO Group Indonesia untuk menetapkan yang berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">Ruang lingkup sertifikasi yang diinginkan dan kriteria audit digunakan sebagai referensi untuk menentukan kesesuaian sistem manajemen klien, termasuk persyaratan dokumen sistem manajemen yang ditetapkan dan proses serta dokumen sistem yang dikembangkan oleh klien.Lingkup audit menggambarkan tingkat dan batasan audit, seperti lokasi fisik, unit organisasi, kegiatan, dan proses yang akan diaudit. Jika proses awal atau sertifikasi ulang terdiri dari lebih dari satu audit (misalnya mencakup lokasi yang berbeda), ruang lingkup audit individu mungkin tidak mencakup ruang lingkup sertifikasi penuh, tetapi totalitas audit harus konsisten dengan ruang lingkup dalam dokumen sertifikasi .Fitur umum organisasi pemohon, termasuk nama dan alamat lokasi fisiknya, aspek signifikan dari proses dan operasinya, dan kewajiban hukum yang relevanInformasi umum, yang relevan dengan bidang sertifikasi yang diterapkan, mengenai organisasi pemohon, seperti kegiatannya, sumber daya manusia dan teknis, fungsi dan hubungan dalam perusahaan yang lebih besar, jika adaInformasi mengenai semua proses outsourcing yang digunakan oleh organisasi yang akan mempengaruhi kesesuaian dengan persyaratan, Standar atau persyaratan lain tempat organisasi pemohon mencari sertifikasiInformasi mengenai penggunaan konsultasi yang berkaitan dengan sistem manajemen. PT IAPMO Group Indonesia akan mendokumentasikan segala penggunaan konsultasi oleh klien pada formulir aplikasi pada awalnya (yang juga dapat langsung dimasukkan dalam ICMD). Secara berkelanjutan, PT IAPMO Group Indonesia akan		
--	--	--	--



SKEMA SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN

PT IAPMO GROUP INDONESIA
 Jl.Kapuk Timur F23 No11AA
 Lippo Cikarang, Delta Silicon III
 Bekasi 17750
 Jawa Barat – Indonesia
 Ph.+62-21 9911467
 Fax: +62-21 9911468
<http://www.iapmoindonesia.org>

Doc.No	PRO-LSM-001	Revision	05
Doc.Type/Section	Prosedur/ LSM	Date of issued	16 Juni 2020
		Page	4 of 27

		mendokumentasikan penggunaan konsultasi pada Audit Scheduling Confirmation (FRM-IAPMO-22).		
	Tinjauan permohonan	Setelah seluruh informasi lengkap, Management System Coordinator (MSC) / GM melaksanakan tinjauan permohonan. Hal-hal yang dilihat dalam tinjauan permohonan adalah: 1. Ruang lingkup sertifikasi 2. Jumlah karyawan dan shift, bila ada 3. Jumlah lokasi, permanen dan temporary 4. Kompleksitas proses 5. Aspek lingkungan di setiap lokasi (untuk ISO 14001) 6. Auditor yang akan ditugaskan 7. Durasi audit termasuk justifikasi apabila ada penambahan atau pengurangan durasi audit 8. Pelaksanaan audit, integrasi atau kombinasi. Tinjauan permohonan disetujui oleh GM/MSC	MSC GM Sales	FRM-LSM-02 Tinjauan Permohonan
	Quotation	Setelah selesai tinjauan permohonan, Sales akan membuat quotation kepada calon klien untuk ditandatangani oleh calon klien. Official quotation ditandatangani oleh GM untuk disampaikan kepada calon klien.	Sales	
	Konfirmasi Order	Calon klien menandatangani quotation sebagai konfirmasi order dilengkapi dengan stempel perusahaan.	Sales	
	Contract Agreement	Setelah konfirmasi order, MSC menyampaikan Contract Agreement antara PT IAPMO Group Indonesia dan klien untuk ditandatangani	MSC	FRM-IAPMO-01 Perjanjian sertifikasi & pengujian
2	Determinasi			
	Penugasan Auditor	Penugasan auditor dilakukan saat tinjauan permohonan dan diinput dalam ICMD (IAPMO Certification Database) dilakukan oleh MSC sesuai dengan lingkup auditor yang telah diperoleh melalui kelulusan tertulis. Kontak dengan auditor dibantu oleh MSC.	MSC	ICMD (IAPMO Certification Database)
	Sertifikasi Awal			
	Penjadwalan audit tahap 1 dan tahap 2	Penjadwalan audit dilakukan oleh MSC. Kontak dengan klien dibantu oleh MSC. Jadwal audit dan program audit tahap 1 disampaikan kepada klien dan disetujui oleh klien.	MSC	a. FRM-IAPMO-22 Audit Scheduling Confirmation b. FRM-IAPMO-07 Jadwal audit



SKEMA SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN

PT IAPMO GROUP INDONESIA
 Jl.Kapuk Timur F23 No11AA
 Lippo Cikarang, Delta Silicon III
 Bekasi 17750
 Jawa Barat – Indonesia
 Ph.+62-21 9911467
 Fax: +62-21 9911468
<http://www.iapmoindonesia.org>

Doc.No	PRO-LSM-001	Revision	05
Doc.Type/Section	Prosedur/ LSM	Date of issued	16 Juni 2020
		Page	5 of 27

			c. FRM-IAPMO-19 Program audit
Audit tahap 1	<p>Audit tahap 1 dilaksanakan di lokasi klien sesuai dengan durasi audit yang telah ditetapkan.</p> <p>Pada tahap ini auditor kepala akan membandingkan manajemen kualitas klien dengan persyaratan standar / spesifikasi Sistem Manajemen yang berlaku.</p> <p>Menentukan tingkat efektivitas implementasi dan memutuskan kompatibilitas secara tertulis dalam FRM-LSM-07 (Laporan Audit Tahap 1).</p> <p>Pada tahap audit ini, Auditor kepala juga akan melakukan hal-hal berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk mengevaluasi lokasi klien dan kondisi spesifik lokasi dan untuk melakukan diskusi dengan personel klien untuk menentukan kesiapan untuk audit Tahap 2, ini dapat dilakukan melalui telepon / panggilan konferensi jika audit Tahap 1 dilakukan di luar lokasi. • Untuk meninjau status dan pemahaman klien mengenai persyaratan standar, khususnya berkenaan dengan identifikasi kinerja utama atau aspek-aspek penting, proses, tujuan, dan operasi sistem manajemen, termasuk risiko dan peluang terkait. • Untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan mengenai ruang lingkup sistem manajemen, proses dan lokasi klien, dan aspek terkait hukum dan peraturan dan kepatuhan (misalnya kualitas, lingkungan, aspek hukum dari operasi klien, risiko terkait, dll.). • Untuk meninjau alokasi sumber daya untuk audit Tahap 2 dan setuju dengan klien tentang perincian audit Tahap 2, • Untuk memberikan fokus pada perencanaan audit Tahap 2 dengan memperoleh pemahaman yang memadai tentang sistem manajemen klien dan operasi lokasi dalam konteks kemungkinan aspek penting, • Untuk mengevaluasi apakah audit internal dan tinjauan manajemen sedang 	Auditor MSC GM Klien	<p>a. FRM-IAPMO-22 Audit Scheduling Confirmation</p> <p>b. FRM-IAPMO-07 Jadwal audit</p> <p>c. FRM-IAPMO-19 Program audit</p> <p>d. FRM-IAPMO-02 Attendance List</p> <p>e. FRM-LSM-07 Stage 1 audit report</p> <p>f. FRM-IAPMO-01d Observation & Opportunity for Improvement</p> <p>g. FRM-IAPMO-01a Non Conformity Report</p> <p>h. FRM-IAPMO-01b Audit Notes</p> <p>i. FRM-IAPMO-03 Survey</p> <p>ICMD (IAPMO Certification Database)</p>

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl.Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 9911467 Fax: +62-21 9911468 http://www.iapmoindonesia.org
	Doc.No	PRO-LSM-001	Revision
Doc.Type/Section	Prosedur/ LSM	Date of issued	16 Juni 2020
		Page	6 of 27

	<p>direncanakan dan dilakukan, dan bahwa tingkat implementasi sistem manajemen membuktikan bahwa klien siap untuk audit Tahap 2.</p> <p>Apabila ada temuan saat audit tahap 1, maka klien diminta untuk menyelesaikan temuan terlebih dahulu.</p> <p>Hasil audit tahap 1 ditetapkan melalui tahapan proses tinjauan administrasi oleh oleh MSC dan tinjauan teknis oleh GM untuk menentukan apakah dapat dilanjutkan ke audit tahap 2.</p> <p>Proses keputusan sertifikasi dilakukan melalui ICMD (IAPMO Certification Database).</p>		
Audit tahap 2	<p>Audit tahap 2 dilaksanakan di lokasi klien dan setelah seluruh temuan pada audit tahap 1 ditutup.</p> <p>Jadwal audit harus disampaikan kepada klien sebelum dilakukan audit stage 2 dan disetujui oleh klien.</p> <p>Jadwal audit harus menunjukkan daftar 'proses' yang akan diaudit seperti Tanggung Jawab Manajemen, Personil, Penjualan, dan proses spesifik Klien sebagaimana diidentifikasi dalam dokumen manual. Selain itu, harus juga menunjukkan persyaratan khusus untuk diaudit selama audit proses sistem itu, dan harus mencakup persyaratan interaktif dari klausa lain. Jadwal audit harus disesuaikan dengan organisasi sistem klien sehingga dalam satu kunjungan ke area proses semua persyaratan yang berkaitan dengan proses itu dapat dievaluasi.</p> <p>Saat menyusun jadwal audit, auditor kepala akan memastikan bahwa hal-hal berikut dibahas selama fase audit ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informasi dan bukti tentang kesesuaian dengan semua persyaratan standar sistem manajemen yang berlaku atau dokumen normatif lainnya, • Pemantauan, pengukuran, pelaporan, dan peninjauan kinerja terhadap sasaran dan sasaran kinerja utama (konsisten dengan harapan dalam standar sistem manajemen yang berlaku atau dokumen normatif lainnya, risiko dan peluang terkait), 	<p>Auditor MSC GM Klien</p>	<p>a. FRM-IAPMO-22 Audit Scheduling Confirmation</p> <p>b. FRM-IAPMO-07 Jadwal audit</p> <p>c. FRM-IAPMO-19 Program audit</p> <p>d. FRM-IAPMO-02 Attendance List</p> <p>e. FRM-IAPMO-08 Laporan audit Tahap 2</p> <p>f. FRM-IAPMO-01d Observation & Opportunity for Improvement</p> <p>g. FRM-IAPMO-01a Non Conformity Report</p> <p>h. FRM-IAPMO-01b Audit Notes</p> <p>i. FRM-IAPMO-03 Survey</p> <p>ICMD (IAPMO Certification Database)</p>



SKEMA SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN

PT IAPMO GROUP INDONESIA
 Jl.Kapuk Timur F23 No11AA
 Lippo Cikarang, Delta Silicon III
 Bekasi 17750
 Jawa Barat – Indonesia
 Ph.+62-21 9911467
 Fax: +62-21 9911468
<http://www.iapmoindonesia.org>

Doc.No	PRO-LSM-001	Revision	05
Doc.Type/Section	Prosedur/ LSM	Date of issued	16 Juni 2020
		Page	7 of 27

	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem dan kinerja manajemen klien sehubungan dengan kepatuhan hukum, • Kontrol operasional proses klien, • Audit internal dan tinjauan manajemen, • Tanggung jawab manajemen untuk kebijakan klien, • Keterkaitan antara persyaratan normatif, kebijakan, sasaran kinerja, dan target (konsisten dengan harapan dalam standar sistem manajemen yang berlaku atau dokumen normatif lainnya), segala persyaratan hukum, tanggung jawab, kompetensi personel yang berlaku. Operasi, prosedur, data kinerja, dan temuan serta kesimpulan audit internal. <p>Persyaratan yang diaudit saat audit tahap 2 harus mencakup secara klausul keseluruhan dari ISO 9001, ISO 14001 dan ISO 45001.</p> <p>Auditor kepala akan meninjau laporan Tahap 1 Laporan Audit dengan tim audit jika diperlukan.</p> <p>Administrasi audit tahap 2 dilakukan sebagaimana dalam ISO 19011 mulai dari opening meeting s/d closing meeting</p> <p>Temuan audit tahap 2 harus ditutup dan dilengkapi dengan bukti tindakan perbaikan untuk koreksi dan tindakan korektif-nya.</p> <p>Hasil audit tahap 2 ditetapkan melalui tahapan proses tinjauan administrasi oleh oleh MSC dan tinjauan teknis oleh GM untuk menentukan apakah dapat dilanjutkan ke audit tahap 2.</p> <p>Proses keputusan sertifikasi dilakukan melalui ICMD (IAPMO Certification Database).</p>		
Kategorisasi Temuan	<p>Berikut ini definisi dari temuan negatif:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Observation & Opportunity for Improvement (OFI) - Observasi adalah Pernyataan terdokumentasi yang teridentifikasi sebagai peluang perbaikan tetapi bukan rekomendasi yang sifatnya spesifik. Observasi harus ditindaklanjuti dengan action plan. 	Auditor	<ol style="list-style-type: none"> a. FRM-IAPMO-01d Observation & Opportunity for Improvement b. FRM-IAPMO-01a Non Conformity Report



SKEMA SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN

PT IAPMO GROUP INDONESIA
 Jl.Kapuk Timur F23 No11AA
 Lippo Cikarang, Delta Silicon III
 Bekasi 17750
 Jawa Barat – Indonesia
 Ph.+62-21 9911467
 Fax: +62-21 9911468
 http://www.iapmoindonesia.org

Doc.No	PRO-LSM-001	Revision	05
Doc.Type/Section	Prosedur/ LSM	Date of issued	16 Juni 2020
		Page	8 of 27

		<p>Opportunity for Improvement (OFI) adalah pernyataan terdokumentasi sebagai kelemahan yang membutuhkan perbaikan dikemudian hari. Opportunity for Improvement (OFI) tidak diperlukan adanya action plan, namun akan dilakukan pengecekan pada tahun berikutnya.</p> <p>2. Non Conformity (NC) – ketiadaan atau kesalahan dalam penerapan atau pemeliharaan satu atau lebih persyaratan sistem manajemen atau ketidakkonsistenan pada penerapan persyaratan sistem manajemen. NC harus dilengkapi dengan bukti koreksi dan tindakan korektif.</p>		
	Follow up hasil audit	<p>Seluruh temuan audit harus ditindaklanjuti oleh klien dan dilengkapi dengan bukti dari koreksi dan tindakan korektif.</p> <p>Temuan audit terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Temuan positif - Temuan negatif: <p>OFI (Opportunity for Improvement) – tidak diperlukan action plan Observation – diperlukan action plan Non Conformity – perlu bukti koreksi dan tindakan korektif dan harus ditindaklanjuti maksimal dalam waktu 2 (dua) bulan</p> <p>Auditor harus melakukan verifikasi atas bukti tindakan perbaikan yang disampaikan oleh klien sampai tindakan perbaikan dinyatakan memenuhi dan ditutup.</p>	Auditor Klien	<p>a. FRM-IAPMO-01d Observation & Opportunity for Improvement</p> <p>b. FRM-IAPMO-01a Non Conformity Report</p>
3.	Atestasi (Keputusan Sertifikasi)			
	Admin Review	<p>MSC melakukan pengecekan setiap 2 minggu sekali pada ICMD untuk setiap audit yang telah dilaksanakan.</p> <p>MSC menyampaikan reminder kepada auditor 2 bulan setelah audit (mengikuti batas akhir masa penyampaian NC), auditor melakukan upload seluruh dokumen audit paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah reminder.</p> <p>Setelah seluruh dokumen diupload, MSC melakukan admin review.</p> <p>Admin review dilakukan untuk melihat kelengkapan dokumen audit dan kebenaran informasi yang ada dalam dokumen audit</p>	Auditor MSC	ICMD (IAPMO Certification Database)



SKEMA SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN

PT IAPMO GROUP INDONESIA
 Jl.Kapuk Timur F23 No11AA
 Lippo Cikarang, Delta Silicon III
 Bekasi 17750
 Jawa Barat – Indonesia
 Ph.+62-21 9911467
 Fax: +62-21 9911468
 http://www.iapmoindonesia.org

Doc.No	PRO-LSM-001	Revision	05
Doc.Type/Section	Prosedur/ LSM	Date of issued	16 Juni 2020
		Page	9 of 27

		misalnya ruang lingkup klien, kesesuaian jadwal audit dengan durasi audit, dll. Apabila ada informasi yang tidak sesuai dalam proses admin review, MSC dapat meminta perbaikan dari auditor melalui menu "return to auditor" pada ICMD.		
	Technical review	Setelah admin review dinyatakan memenuhi. Proses dilanjutkan pada technical review. Technical review dilakukan oleh GM. Technical review merupakan proses pengambilan keputusan dilakukan dengan melihat konten dari laporan audit, bukti tindakan perbaikan dan hasil verifikasi auditor terhadap tindakan perbaikan tersebut. Apabila ada informasi yang tidak sesuai dalam proses technical review, GM dapat meminta perbaikan dari auditor melalui menu "return to auditor" pada ICMD.	GM Auditor	ICMD (IAPMO Certification Database)
	Printing request untuk sertifikat	Keputusan sertifikasi dilakukan setelah technical review dinyatakan memenuhi. Pencetakan sertifikat dilakukan berdasarkan informasi yang diperoleh dari "printing request" yang dikonfirmasi oleh auditor yang ditugaskan saat audit lapangan. Printing request ini harus ditandatangani oleh klien.	Auditor	FRM-IAPMO-18 <i>Certificate Printing Request</i>
	Validasi sertifikat	Sertifikat berlaku selama 3 tahun. Setiap tahun akan dilaksanakan survailen audit. Survailen pertama dilaksanakan 12 (dua belas) bulan dari tanggal sertifikat. Setiap sertifikat yang terbit akan didokumentasikan di dalam ICMD (IAPMO Certification Database)	MSC	ICMD (IAPMO Certification Database)
4	Pemeliharaan sertifikasi (Survailen)			
	Survailen	Survailen audit dalam 1 siklus sertifikasi dilaksanakan selama 2 (dua) kali. Survailen dilaksanakan minimal 1 kali dalam setahun. Batas waktu untuk pelaksanaan survailen pertama adalah maksimal 12 bulan dari tanggal sertifikat diterbitkan tanpa toleransi. Untuk survailen berikutnya dilaksanakan maksimal 24 bulan dengan toleransi ± 3 bulan dari tanggal sertifikat diterbitkan. Persiapan dan pelaksanaan survailen audit sama dengan persiapan dan	Auditor MSC GM Klien	a. FRM-IAPMO-22 Audit Scheduling Confirmation b. FRM-IAPMO-07 Jadwal audit c. FRM-IAPMO-19 Program audit d. FRM-IAPMO-02 Attendance List e. FRM-IAPMO-20 Laporan audit survailen - Re-sertifikasi



SKEMA SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN

PT IAPMO GROUP INDONESIA
 Jl.Kapuk Timur F23 No11AA
 Lippo Cikarang, Delta Silicon III
 Bekasi 17750
 Jawa Barat – Indonesia
 Ph.+62-21 9911467
 Fax: +62-21 9911468
<http://www.iapmoindonesia.org>

Doc.No	PRO-LSM-001	Revision	05
Doc.Type/Section	Prosedur/ LSM	Date of issued	16 Juni 2020
		Page	10 of 27

	<p>pelaksanaan audit dalam rangka sertifikasi awal.</p> <p>PT IAPMO Group Indonesia mengirimkan surat pemberitahuan survailen kepada klien maksimal 1 bulan sebelum batas waktu yang ditetapkan. Untuk survailen pertama, apabila sampai batas waktu maksimal 12 bulan dari tanggal sertifikat diterbitkan survailen belum dilakukan, maka surat pembekuan sertifikat harus diterbitkan dan dikirim ke klien. Untuk survailen kedua, apabila lewat dari batas toleransi lebih 3 bulan dari batas waktu yang ditetapkan (24 bulan dari sertifikat diterbitkan) belum dilakukan survailen maka surat pembekuan sertifikat harus diterbitkan dan dikirim ke klien. Pembekuan sertifikat berlaku selama 6 bulan, apabila masa pembekuan sertifikat telah habis dan belum dilakukan survailen maka surat pencabutan sertifikat harus diterbitkan dan dikirim ke klien.</p> <p>Proses yang dilaksanakan sebelum audit lapangan dalam rangka survailen sesuai dengan saat initial audit (tahap 2), hanya tidak ada audit tahap 1).</p> <p>Program survailen telah tercantum dalam ICMD (IAPMO Certification Database)</p> <p>Durasi dari survailen audit adalah 1/3 dari durasi initial audit.</p> <p>Persyaratan yang diaudit saat survailen tidak dilakukan secara keseluruhan namun klausul 7, 8, 9 dan 10 dari ISO 9001, ISO 14001 dan ISO 45001 harus selalu diaudit termasuk penggunaan logo badan sertifikasi dan badan akreditasi. Konfirmasi ruang lingkup sertifikasi juga dilakukan saat survailen. Perubahan ruang lingkup sertifikasi dapat merevisi sertifikat yang telah diterbitkan.</p> <p>PT IAPMO Group Indonesia akan memeriksa hal berikut dan mewawancarai manajemen yang bertanggung jawab:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Efektivitas sistem manajemen berkenaan dengan pencapaian tujuan organisasi dan 	<p>f. FRM-IAPMO-01d Observation & Opportunity for Improvement</p> <p>g. FRM-IAPMO-01a Non Conformity Report</p> <p>h. FRM-IAPMO-01b Audit Notes</p> <p>i. FRM-IAPMO-03 Survey</p> <p>ICMD (IAPMO Certification Database)</p>
--	--	--



SKEMA SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN

PT IAPMO GROUP INDONESIA
 Jl.Kapuk Timur F23 No11AA
 Lippo Cikarang, Delta Silicon III
 Bekasi 17750
 Jawa Barat – Indonesia
 Ph.+62-21 9911467
 Fax: +62-21 9911468
<http://www.iapmoindonesia.org>

Doc.No	PRO-LSM-001	Revision	05
Doc.Type/Section	Prosedur/ LSM	Date of issued	16 Juni 2020
		Page	11 of 27

		<p>pengendalian operasional yang berkelanjutan;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prosedur yang berfungsi untuk memberi tahu manajemen tentang segala pelanggaran; • Kemajuan kegiatan yang direncanakan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja sistem secara berkelanjutan; • Audit Internal dan tinjauan manajemen, termasuk tindak lanjut oleh manajemen • Penggunaan merek dan / atau referensi lain untuk sertifikasi; • Meninjau perubahan apa pun dalam sistem manajemen organisasi; • Rekaman banding, pengaduan dan perselisihan diajukan ke PT IAPMO Group Indonesia, dan ketika kegagalan untuk memenuhi persyaratan registrasi diungkapkan, bahwa organisasi telah menyelidiki sistem dan prosedurnya sendiri dan mengambil tindakan korektif yang sesuai; • Verifikasi bahwa setiap ketidaksesuaian yang didokumentasikan selama audit sebelumnya telah dilaksanakan sepenuhnya dan prosesnya efektif. <p>Pelaksanaan audit gabungan antara survailen 2 dan resertifikasi diperbolehkan. Namun dengan catatan klien tersebut dalam tahap masa pembekuan survailen 2. Hal ini akan mempermudah klien dalam efisiensi waktu audit. Perhitungan man days audit gabungan ini dihitung 2/3 dari total man days.</p>		
	Keputusan Pemeliharaan	<p>Keputusan sertifikasi untuk pemeliharaan dilakukan melalui 2 (dua) tahap yaitu admin review dan technical review.</p> <p>Keputusan sertifikasi berupa status sertifikasi dapat dipertahankan.</p> <p>Keputusan pemeliharaan didokumentasikan dalam ICMD (IAPMO Certification Database)</p>	MSC GM	ICMD (IAPMO Certification Database)
5	Resertifikasi			
	Audit	<p>Audit resertifikasi dilakukan dalam rangka pembaharuan status sertifikasi.</p> <p>Audit resertifikasi dapat dilakukan tanpa audit tahap 1 apabila tidak ada perubahan besar dalam organisasi seperti dokumentasi,</p>	Auditor MSC GM Klien	<p>a. FRM-IAPMO-22 Audit Scheduling Confirmation</p> <p>b. FRM-IAPMO-07 Jadwal audit</p>



SKEMA SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN

PT IAPMO GROUP INDONESIA
 Jl.Kapuk Timur F23 No11AA
 Lippo Cikarang, Delta Silicon III
 Bekasi 17750
 Jawa Barat – Indonesia
 Ph.+62-21 9911467
 Fax: +62-21 9911468
<http://www.iapmoindonesia.org>

Doc.No	PRO-LSM-001	Revision	05
Doc.Type/Section	Prosedur/ LSM	Date of issued	16 Juni 2020
		Page	12 of 27

	<p>struktur organisasi, ruang lingkup, revisi standar.</p> <p>Audit resertifikasi dijadwalkan dan dilakukan di situs klien setiap 3 tahun sekali atau sebelum berakhirnya sertifikat. Semua klausul standar / spesifikasi dalam ISO 9001, ISO 14001 dan ISO 45001 harus diverifikasi selama audit ini.</p> <p>Tim audit akan memeriksa hal berikut dan mewawancarai manajemen yang bertanggung jawab:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meninjau perubahan apa pun dalam sistem manajemen organisasi; (Catatan: Audit tahap 1 mungkin perlu dilakukan jika ada perubahan signifikan pada sistem manajemen, klien, atau konteks di mana sistem manajemen beroperasi (mis. Perubahan pada undang-undang. • Efektivitas sistem manajemen secara keseluruhan mengingat perubahan internal dan eksternal serta relevansi dan penerapannya yang berkelanjutan terhadap ruang lingkup sertifikasi; • Demonstrasi komitmen untuk mempertahankan efektivitas dan peningkatan sistem manajemen untuk meningkatkan kinerja secara keseluruhan; • Efektivitas operasi sistem manajemen terkait dengan pencapaian tujuan dan kebijakan organisasi, termasuk kontrol operasional yang berkelanjutan; • Prosedur yang berfungsi untuk memberi tahu manajemen tentang segala pelanggaran; • Kemajuan kegiatan yang direncanakan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja sistem secara berkelanjutan; • Audit Internal dan tinjauan manajemen, termasuk tindak lanjut oleh manajemen • Penggunaan merek dan / atau referensi lain untuk sertifikasi; • Catatan banding, pengaduan, dan perselisihan diajukan ke PT IAPMO GROUP INDONESIA, dan ketika kegagalan untuk memenuhi persyaratan registrasi diungkapkan, bahwa organisasi telah menyelidiki sistem dan prosedurnya sendiri dan mengambil tindakan korektif yang sesuai; • Verifikasi bahwa setiap ketidaksesuaian yang sebelumnya diungkapkan telah diatasi 		<ul style="list-style-type: none"> c. FRM-IAPMO-19 Program audit d. FFRM-IAPMO-02 Attendance List e. FRM-IAPMO-20 Laporan audit survailen - Re-sertifikasi f. FRM-IAPMO-01d Observation & Opportunity for Improvement g. FRM-IAPMO-01a Non Conformity Report h. FRM-IAPMO-01b Audit Notes i. FRM-IAPMO-03 Survey <p>ICMD (IAPMO Certification Database)</p>
--	--	--	--



SKEMA SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN

PT IAPMO GROUP INDONESIA
 Jl.Kapuk Timur F23 No11AA
 Lippo Cikarang, Delta Silicon III
 Bekasi 17750
 Jawa Barat – Indonesia
 Ph.+62-21 9911467
 Fax: +62-21 9911468
<http://www.iapmoindonesia.org>

Doc.No	PRO-LSM-001	Revision	05
Doc.Type/Section	Prosedur/ LSM	Date of issued	16 Juni 2020
		Page	13 of 27

		<p>dengan cara yang memuaskan dan efektivitasnya telah diverifikasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> Tinjauan kinerja sistem manajemen selama periode sertifikasi (selama 3 tahun terakhir - Laporan Kinerja Masa Lalu). <p>Durasi audit dalam rangka resertifikasi adalah 2/3 dari durasi initial audit.</p> <p>Persyaratan audit yang diaudit dalam rangka resertifikasi mencakup seluruh persyaratan seperti saat initial sertifikasi. Konfirmasi ruang lingkup sertifikasi juga dilakukan saat audit resertifikasi. Perubahan ruang lingkup sertifikasi dapat merevisi sertifikat yang telah diterbitkan.</p> <p>Audit resertifikasi harus dapat menggambarkan keefektifan dari penerapan sistem manajemen dalam 3 tahun terakhir.</p> <p>Program re-sertifikasi telah tercantum dalam ICMD (IAPMO Certification Database).</p>		
	Keputusan resertifikasi	<p>Keputusan resertifikasi dilakukan melalui 2 (dua) tahap review yaitu admin review dan technical review.</p> <p>Keputusan resertifikasi berupa pemberian kembali status sertifikasi kepada klien dan masa sertifikasi dilanjutkan untuk 3 tahun berikutnya.</p> <p>Keputusan resertifikasi didokumentasikan dalam ICMD (IAPMO Certification Database)</p>	MSC GM	ICMD (IAPMO Certification Database)
6	Lain-lain			
	a. Audit Integrasi	<p>Audit integrasi dilakukan apabila klien yang diaudit menerapkan sistem manajemen terintegrasi (mis. ISO 9001, ISO 14001 dan ISO 45001) dengan dokumentasi sistem manajemen yang sama.</p> <p>Durasi audit integrasi dilakukan sesuai kaidah yang ada pada IAF MD 11:2019. Justifikasi penambahan ataupun pengurangan durasi audit didokumentasikan saat tinjauan permohonan.</p> <p>Pelaksanaan audit integrasi dilakukan secara keseluruhan tidak terpecah-pecah, sehingga durasi auditnya nanti adalah total durasi audit dari sistem manajemen yang diintegrasikan.</p>	MSC GM Auditor	



SKEMA SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN

PT IAPMO GROUP INDONESIA
 Jl.Kapuk Timur F23 No11AA
 Lippo Cikarang, Delta Silicon III
 Bekasi 17750
 Jawa Barat – Indonesia
 Ph.+62-21 9911467
 Fax: +62-21 9911468
<http://www.iapmoindonesia.org>

Doc.No	PRO-LSM-001	Revision	05
Doc.Type/Section	Prosedur/ LSM	Date of issued	16 Juni 2020
		Page	14 of 27

	<p>Auditor yang ditugaskan untuk melakukan audit integrasi harus memiliki kualifikasi sistem manajemen yang diintegrasikan. Apabila ada 1 auditor yang tidak memiliki kualifikasi maka jumlah mandaysnya tidak dapat diperhitungkan.</p> <p>Laporan audit integrasi harus menggambarkan penerapan dari sistem manajemen yang diintegrasikan.</p>		
b. Multi lokasi	<p>Audit multi lokasi dilakukan apabila jumlah lokasi lebih dari satu.</p> <p>Kaidah audit multi lokasi mengikuti IAF MD 1. Justifikasi durasi audit untuk penambahan atau pengurangannya dilakukan saat tinjauan permohonan.</p> <p>Laporan audit multi lokasi harus dapat menggambarkan implementasi persyaratan sistem manajemen di setiap lokasi.</p> <p>Lokasi yang disertifikasi akan dinyatakan dalam Lampiran dari Sertifikat. Lokasi Kantor Utama akan tercantum pada “Bagian Utama” dari sertifikat.</p> <p>Organisasi multi-lokasi didefinisikan sebagai organisasi yang memiliki fungsi sentral yang diidentifikasi (kantor pusat / kantor pusat) di mana kegiatan direncanakan, dikendalikan, dan dikelola dengan jaringan kantor atau cabang lokal (situs) di mana kegiatan yang direncanakan dilaksanakan secara penuh atau sebagian di luar.</p> <p>Tidak semua organisasi yang memenuhi definisi organisasi multi-lokasi akan memenuhi syarat untuk pengambilan sampel. Pengambilan sampel diperbolehkan untuk sebagian besar standar. Keputusan yang terkait dengan pengambilan sampel lokasi juga didasarkan pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ruang lingkup sektor dengan risiko dan kompleksitas kegiatan, • ukuran lokasi yang memenuhi syarat, • Variasi dalam implementasi ISO 9001/ISO 14001/ISO 45001 di lokasi seperti penggunaan rencana mutu diberbagai kegiatan atau sistem kontrak / peraturan. 	MSC GM Auditor	



SKEMA SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN

PT IAPMO GROUP INDONESIA
 Jl.Kapuk Timur F23 No11AA
 Lippo Cikarang, Delta Silicon III
 Bekasi 17750
 Jawa Barat – Indonesia
 Ph.+62-21 9911467
 Fax: +62-21 9911468
<http://www.iapmoindonesia.org>

Doc.No	PRO-LSM-001	Revision	05
Doc.Type/Section	Prosedur/ LSM	Date of issued	16 Juni 2020
		Page	15 of 27

	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan lokasi sementara yang dioperasikan untuk kegiatan organisasi <p>Organisasi harus memenuhi kriteria pertimbangan berikut untuk audit multi-lokasi yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Semua lokasi harus memiliki hubungan hukum atau kontrak dengan kantor pusat, patuh pada standar ISO 9001/ISO 14001/ISO 45001 yang didirikan secara terpusat, dan diawasi terus-menerus oleh kantor pusat. b. Kantor pusat berhak untuk menerapkan tindakan korektif di lokasi mana pun. Apabila diperlukan, hal ini harus ditetapkan dalam kontrak antara kantor pusat dan lokasi tambahan. c. Produk / layanan yang disediakan oleh masing-masing lokasi harus secara substansial sama dan harus diproduksi secara fundamental sesuai dengan metode dan prosedur yang sama. d. Sistem ISO 9001/ISO 14001/ISO 45001 harus diadministrasikan secara terpusat di bawah pengawasan melalui tinjauan manajemen pusat. e. Rekaman yang menunjukkan bahwa kantor pusat telah menetapkan ISO 9001/ISO 14001/ISO 45001 sesuai dengan standar penilaian dan bahwa seluruh organisasi yang memenuhi persyaratan standar harus tersedia untuk verifikasi. Ini harus mencakup pertimbangan peraturan terkait. Tetapi tidak terbatas pada; perubahan sistem yang terdokumentasi, tinjauan manajemen, keluhan, evaluasi tindakan korektif, perencanaan audit internal dan evaluasi hasil audit. f. Kantor Pusat dan semua lokasi patuh pada program audit internal organisasi. Sebelum sertifikasi / pendaftaran, organisasi harus melakukan audit internal di kantor pusat dan semua lokasi. g. Kantor pusat harus dapat menunjukkan kemampuannya untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari semua situs dan memiliki wewenang untuk memulai 		
--	---	--	--



SKEMA SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN

PT IAPMO GROUP INDONESIA
 Jl.Kapuk Timur F23 No11AA
 Lippo Cikarang, Delta Silicon III
 Bekasi 17750
 Jawa Barat – Indonesia
 Ph.+62-21 9911467
 Fax: +62-21 9911468
<http://www.iapmoindonesia.org>

Doc.No	PRO-LSM-001	Revision	05
Doc.Type/Section	Prosedur/ LSM	Date of issued	16 Juni 2020
		Page	16 of 27

	<p>perubahan organisasi jika / ketika diperlukan.</p> <p>PT IAPMO Group Indonesia harus memberikan informasi kepada organisasi tentang kriteria mengenai audit multi-lokasi, sebelum memulai audit dilaksanakan. Persetujuan untuk pengambilan sampel audit tidak akan dilanjutkan jika ada persyaratan yang tidak terpenuhi.</p> <p>Pada proses peninjauan permohonan PT IAPMO Group Indonesia harus mengidentifikasi kompleksitas dan skala kegiatan yang dicakup oleh standar sistem manajemen mutu untuk sertifikasi dan setiap perbedaan antara lokasi sebagai dasar untuk menentukan tingkat pengambilan sampel.</p> <p>PT IAPMO Group Indonesia akan mengidentifikasi individu dalam organisasi yang merupakan kontak / mitra kontrak untuk pelaksanaan sertifikasi.</p> <p>Informasi harus disediakan oleh organisasi untuk mendukung kegiatan peninjauan PT IAPMO Group Indonesia untuk menentukan jenis produk / proses yang dihasilkan sesuai dengan prosedur / metode yang sama di setiap lokasi. Rekaman dapat mencakup dan tidak terbatas pada: Tinjauan Manajemen, Audit Internal, Manual Mutu, Interaksi proses SMM, Bagan Organisasi, situs web organisasi, dan indikator kinerja utama lainnya.</p> <p>Jika semua lokasi dari organisasi tidak siap untuk untuk sertifikasi, organisasi akan diharuskan untuk memberitahu PT IAPMO Group Indonesia terlebih dahulu mengenai lokasi yang akan dimasukkan dalam pengajuan sertifikasi.</p>		
c. Transfer sertifikasi	Transfer sertifikasi dilakukan apabila calon klien telah memiliki sertifikat sistem manajemen dari Lembaga sertifikasi lainnya yang telah berlogo IAF/MLA.	Auditor Klien MSC GM	ICMD (IAPMO Certification Database) FRM-LSM-27 Rev.00 Laporan Tinjauan Transfer Sertifikasi LSMM



SKEMA SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN

PT IAPMO GROUP INDONESIA
Jl.Kapuk Timur F23 No11AA
Lippo Cikarang, Delta Silicon III
Bekasi 17750
Jawa Barat – Indonesia
Ph.+62-21 9911467
Fax: +62-21 9911468
<http://www.iapmoindonesia.org>

Doc.No	PRO-LSM-001	Revision	05
Doc.Type/Section	Prosedur/ LSM	Date of issued	16 Juni 2020
		Page	17 of 27

	<p>Sertifikat yang dapat ditransfer adalah sertifikat yang masih dinyatakan aktif, bukan dibekukan.</p> <p>Transfer sertifikasi didefinisikan sebagai pengakuan terhadap sertifikasi sistem manajemen yang ada dan valid, yang diberikan oleh satu lembaga sertifikasi terakreditasi ke lembaga sertifikasi terakreditasi lainnya.</p> <p>Kelayakan Sertifikasi untuk Transfer, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none">Hanya sertifikasi yang dicakup oleh akreditasi IAF atau penanda tangan MLA Regional pada level 3 dan apabila level 4 dan 5 yang berlaku memenuhi syarat untuk ditransfer. Organisasi yang memiliki sertifikasi yang tidak tercakup oleh akreditasi tersebut akan diperlakukan sebagai klien baru.Hanya sertifikasi terakreditasi yang sah yang akan ditransfer. Sertifikasi yang diketahui ditangguhkan tidak akan diterima untuk dipindahkan.Dalam kasus di mana sertifikasi telah diberikan oleh lembaga sertifikasi yang telah menghentikan perdagangan atau yang akreditasinya telah kedaluwarsa, ditangguhkan atau ditarik, transfer harus diselesaikan dalam waktu 6 bulan atau pada saat berakhirnya sertifikasi yang mana yang lebih cepat. Dalam kasus seperti itu, PT IAPMO Group Indonesia harus memberi informasi ke badan akreditasi yang telah menerbitkan sertifikasi sebelumnya sebelum transfer dilaksanakan. <p>Tinjauan pre-transfer</p> <p>PT. IAPMO GROUP INDONESIA harus memiliki proses untuk memperoleh informasi yang cukup untuk mengambil keputusan tentang sertifikasi dan menginformasikan klien pemindahan proses. Informasi ini minimal mencakup pengaturan mengenai siklus sertifikasi.</p> <p>PT. IAPMO GROUP INDONESIA harus melakukan peninjauan terhadap sertifikasi dari klien yang mentransfer. Tinjauan ini harus dilakukan melalui tinjauan</p>		
--	--	--	--



SKEMA SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN

PT IAPMO GROUP INDONESIA
 Jl.Kapuk Timur F23 No11AA
 Lippo Cikarang, Delta Silicon III
 Bekasi 17750
 Jawa Barat – Indonesia
 Ph.+62-21 9911467
 Fax: +62-21 9911468
<http://www.iapmoindonesia.org>

Doc.No	PRO-LSM-001	Revision	05
Doc.Type/Section	Prosedur/ LSM	Date of issued	16 Juni 2020
		Page	18 of 27

	<p>dokumentasi dan jika diidentifikasi sebagaimana diperlukan oleh tinjauan ini, misalnya ada ketidaksesuaian utama yang luar biasa, harus mencakup kunjungan pra-transfer ke klien yang mentransfer untuk mengkonfirmasi validitas sertifikasi. Kunjungan pra-transfer ini bukan merupakan audit.</p> <p>PT. IAPMO GROUP INDONESIA harus menentukan kriteria kompetensi untuk personel yang terlibat dalam tinjauan pra-transfer. Tinjauan dapat dilakukan oleh satu atau lebih orang. Individu atau kelompok yang melakukan kunjungan pra-transfer harus memiliki kompetensi yang sama dengan yang diperlukan untuk tim audit yang sesuai dengan ruang lingkup sertifikasi yang ditinjau.</p> <p>Tinjauan harus mencakup aspek-aspek berikut sebagai minimum dan ulasan dan temuan-temuannya harus sepenuhnya didokumentasikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. konfirmasi bahwa sertifikasi klien berada dalam ruang lingkup terakreditasi dari lembaga sertifikasi yang menerbitkan dan menerima; ii. konfirmasi bahwa ruang lingkup terakreditasi lembaga sertifikasi yang dikeluarkan jatuh dalam ruang lingkup badan akreditasi MLA-nya; iii. alasan untuk transfer sertifikasi; iv. bahwa organisasi yang ingin mentransfer sertifikasi memiliki sertifikasi terakreditasi yang valid; v. sertifikasi awal atau laporan audit sertifikasi ulang terbaru, dan laporan pengawasan terkini; status semua ketidaksesuaian luar biasa yang mungkin timbul darinya dan dokumentasi relevan lainnya yang tersedia terkait proses sertifikasi. Jika laporan audit ini tidak tersedia atau jika audit pengawasan atau audit sertifikasi ulang belum selesai seperti yang dipersyaratkan oleh program audit lembaga sertifikasi, maka organisasi harus diperlakukan sebagai klien baru; vi. keluhan yang diterima dan tindakan diambil; vii. pertimbangan yang relevan untuk menetapkan rencana audit dan program 		
--	--	--	--



SKEMA SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN

PT IAPMO GROUP INDONESIA
Jl.Kapuk Timur F23 No11AA
Lippo Cikarang, Delta Silicon III
Bekasi 17750
Jawa Barat – Indonesia
Ph.+62-21 9911467
Fax: +62-21 9911468
<http://www.iapmoindonesia.org>

Doc.No	PRO-LSM-001	Revision	05
Doc.Type/Section	Prosedur/ LSM	Date of issued	16 Juni 2020
		Page	19 of 27

	<p>audit. Program audit yang dibentuk oleh lembaga sertifikasi yang diterbitkan harus ditinjau jika tersedia.</p> <p>viii. Tidak ada keterlibatan saat ini oleh calon klien transfer dengan badan pengawas yang relevan dengan ruang lingkup sertifikasi sehubungan dengan kepatuhan hukum.</p> <p>Keputusan kegiatan transfer sertifikasi dapat dilakukan atau tidak berdasarkan hasil tinjauan pre-transfer dengan mempertimbangkan klausul 5.2.4 point i s/d viii. Laporan tinjauan pre-transfer didokumentasikan dalam FRM-LSM-27.</p> <p>Transfer sertifikasi Sesuai dengan pasal 9.5.2 dari ISO / IEC 17021-1: 2015, lembaga sertifikasi yang menerima tidak akan mengeluarkan sertifikasi kepada klien pemindahan sampai:</p> <ol style="list-style-type: none">telah memverifikasi pelaksanaan koreksi dan tindakan korektif sehubungan dengan semua ketidaksesuaian majortelah menerima rencana klien transfer untuk koreksi dan tindakan korektif untuk semua ketidaksesuaian minor yang luar biasa. <p>Apabila tinjauan pra-transfer (tinjauan dokumen dan / atau kunjungan pra-transfer) mengidentifikasi masalah yang mencegah penyelesaian transfer atau timbulnya keraguan, lembaga sertifikasi yang menerima harus memperlakukan klien yang mentransfer sebagai klien baru. Pembetulan untuk tindakan ini harus dijelaskan kepada klien transfer dan harus didokumentasikan oleh PT. IAPMO GROUP INDONESIA dan catatan dipelihara.</p> <p>Proses pengambilan keputusan sertifikasi normal sesuai dengan pasal 9.5 ISO / IEC 17021-1: 2015 harus diikuti termasuk bahwa personel yang membuat keputusan sertifikasi berbeda dari mereka yang melakukan tinjauan pra-transfer. Jika tidak ada masalah yang diidentifikasi oleh tinjauan pra-transfer, siklus sertifikasi harus didasarkan pada siklus sertifikasi sebelumnya dan PT. IAPMO GROUP INDONESIA harus membuat</p>		
--	--	--	--



SKEMA SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN

PT IAPMO GROUP INDONESIA
Jl.Kapuk Timur F23 No11AA
Lippo Cikarang, Delta Silicon III
Bekasi 17750
Jawa Barat – Indonesia
Ph.+62-21 9911467
Fax: +62-21 9911468
<http://www.iapmoindonesia.org>

Doc.No	PRO-LSM-001	Revision	05
Doc.Type/Section	Prosedur/ LSM	Date of issued	16 Juni 2020
		Page	20 of 27

	<p>program audit selama sisa siklus sertifikasi. Tanggal sertifikasi awal organisasi pada dokumen sertifikasi dapat digunakan dengan indikasi bahwa organisasi tersebut disertifikasi oleh lembaga sertifikasi yang berbeda sebelum tanggal tertentu</p> <p>Jika lembaga sertifikasi penerima harus memperlakukan klien sebagai klien baru sebagai hasil dari tinjauan pra-transfer, siklus sertifikasi harus dimulai dengan keputusan sertifikasi.</p> <p>Lembaga sertifikasi penerima harus mengambil keputusan tentang sertifikasi sebelum audit surveillance atau sertifikasi ulang dimulai.</p> <p>Komunikasi antara PT IAPMO GROUP INDONESIA dan LS sebelumnya</p> <p>a. Kerjasama antara lembaga sertifikasi yang menerbitkan merupakan hal yang penting untuk proses transfer yang efektif dan integritas sertifikasi. Saat diminta, lembaga sertifikasi yang menerbitkan harus menyediakan seluruh dokumen dan informasi yang diperlukan oleh PT IAPMO Group Indonesia . Jika belum memungkinkan untuk berkomunikasi dengan lembaga sertifikasi yang mengeluarkan sertifikasi awal, PT IAPMO Group Indonesia harus mencatat alasannya dan melakukan segala upaya untuk memperoleh informasi yang diperlukan dari sumber lain.</p> <p>b. Klien pemindah sertifikasi harus memberi wewenang bahwa lembaga sertifikasi yang mengeluarkan sertifikasi awal memberikan informasi yang dicari oleh PT IAPMO Group Indonesia. Lembaga sertifikasi yang mengeluarkan sertifikasi awal tidak akan menanggukhan atau menarik sertifikasi organisasi setelah pemberitahuan bahwa organisasi tersebut mentransfer ke PT IAPMO</p>	
--	---	--



SKEMA SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN

PT IAPMO GROUP INDONESIA
 Jl.Kapuk Timur F23 No11AA
 Lippo Cikarang, Delta Silicon III
 Bekasi 17750
 Jawa Barat – Indonesia
 Ph.+62-21 9911467
 Fax: +62-21 9911468
<http://www.iapmoindonesia.org>

Doc.No	PRO-LSM-001	Revision	05
Doc.Type/Section	Prosedur/ LSM	Date of issued	16 Juni 2020
		Page	21 of 27

		<p>Group Indonesia jika klien terus memenuhi persyaratan sertifikasi.</p> <p>c. PT. IAPMO GROUP INDONESIA dan / atau klien transfer harus menghubungi badan akreditasi yang mengakreditasi lembaga sertifikasi penerbit tempat lembaga sertifikasi penerbit jika :</p> <ol style="list-style-type: none"> i. belum memberikan informasi yang diminta kepada lembaga sertifikasi penerima, atau ii. menanggukhan atau menarik sertifikasi klien pemindahan tanpa alasan <p>Setelah PT. IAPMO GROUP INDONESIA telah menerbitkan sertifikasi, PT. IAPMO GROUP INDONESIA harus menginformasikan Lembaga sertifikasi penerbit.</p> <p>Keputusan transfer sertifikasi didokumentasikan dalam ICMD (IAPMO Certification Database)</p>		
	d. Penentuan hari audit	<p>Penentuan waktu audit ditentukan dalam beberapa kategori berbeda, seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Sistem Manajemen Mutu (SMM) b) Sistem Manajemen Lingkungan (EMS) c) Sistem Manajemen Kesehatan & Keselamatan Kerja (OHSMS) d) Sistem Manajemen Integrasi (IMS) <p>Pada dasarnya dalam menentukan waktu audit, kami mempertimbangkan aspek-aspek berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) persyaratan standar sistem manajemen yang relevan; b) kompleksitas klien dan sistem manajemennya; c) konteks teknologi dan peraturan; d) setiap outsourcing kegiatan apa pun yang termasuk dalam ruang lingkup sistem manajemen; e) hasil audit sebelumnya; f) ukuran dan jumlah situs, lokasi geografisnya, dan pertimbangan multi-situs; g) risiko yang terkait dengan produk, proses, atau aktivitas organisasi; h) apakah audit digabungkan, bersama atau terintegrasi. 		



SKEMA SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN

PT IAPMO GROUP INDONESIA
 Jl.Kapuk Timur F23 No11AA
 Lippo Cikarang, Delta Silicon III
 Bekasi 17750
 Jawa Barat – Indonesia
 Ph.+62-21 9911467
 Fax: +62-21 9911468
<http://www.iapmoindonesia.org>

Doc.No	PRO-LSM-001	Revision	05
Doc.Type/Section	Prosedur/ LSM	Date of issued	16 Juni 2020
		Page	22 of 27

	<p>Penentuan waktu audit awal untuk audit QMS adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Waktu audit awal, (Tahap 1 dan Tahap 2 digabungkan), didasarkan pada jumlah total personil efektif berdasarkan IAF MD 5: 2019 dan ditentukan dengan merujuk Tabel QMS 1 Lampiran A IAF MD 5: 2019 Durasi yang ditunjukkan akan menjadi titik awal untuk persyaratan waktu audit. Waktu perjalanan tidak akan dihitung sebagai waktu audit. Penyesuaian waktu audit awal dapat dilakukan dengan menambah atau mengurangi waktu audit dan harus mengikuti persyaratan Bagian 4 dari dokumen wajib IAF MD 5: 2019. Terlepas dari justifikasi untuk pengurangan waktu audit, pengurangan tidak dapat melebihi 30% dari penentuan durasi awal audit awal sesuai dengan IAF MD 5:2019 bagian 3.9. Faktor-faktor untuk penyesuaian untuk kenaikan atau penurunan durasi audit dapat ditemukan di bagian 8 IAF MD 5: 2019. Faktor-faktor untuk mengurangi atau menambah waktu audit harus didokumentasikan dan dicatat. CONTOH: Sebuah perusahaan dengan 80 karyawan efektif yang menggunakan 7.3 Desain dan Pengembangan sebagai pengecualian yang dapat diterima akan dimulai dengan waktu audit awal 6 hari. Pengurangan 20% karena pengecualian akan menurunkan jumlah hari menjadi 4,8. Kebijakan IAPMO adalah untuk pembulatan ke atas hingga ½ hari terdekat menghasilkan waktu audit awal 5 hari untuk Tahap 1 dan Tahap 2. Contoh lain : Untuk hasil 5.3 man days, maka menjadi 5.5 man days. Untuk hasil 5.2 man days, maka menjadi 5 man days. <p>Penentuan waktu audit awal untuk audit EMS adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Waktu audit awal, (Tahap 1 dan Tahap 2 digabungkan), didasarkan pada 		
--	---	--	--



SKEMA SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN

PT IAPMO GROUP INDONESIA
Jl.Kapuk Timur F23 No11AA
Lippo Cikarang, Delta Silicon III
Bekasi 17750
Jawa Barat – Indonesia
Ph.+62-21 9911467
Fax: +62-21 9911468
<http://www.iapmoindonesia.org>

Doc.No	PRO-LSM-001	Revision	05
Doc.Type/Section	Prosedur/ LSM	Date of issued	16 Juni 2020
		Page	23 of 27

		<p>jumlah total personel efektif dan kompleksitas EMS sebagaimana ditentukan oleh Tabel EMS 1 Lampiran B IAF MD 5: 2019. Contoh hubungan antara sektor bisnis dan kompleksitas EMS dapat ditemukan pada Tabel EMS 2 dari IAF MD 5: 2019.</p> <p>b. Penyesuaian waktu audit awal dapat dilakukan dengan menambah atau mengurangi waktu audit dan harus mengikuti persyaratan Bagian 4 dari dokumen wajib IAF MD 5: 2015. Terlepas dari justifikasi untuk pengurangan waktu audit, pengurangan tidak dapat melebihi 30% dari penentuan durasi awal audit awal sesuai dengan IAF MD 5:2019 bagian 3.9. Faktor-faktor untuk penyesuaian untuk kenaikan atau penurunan durasi audit dapat ditemukan di bagian 8 IAF MD 5: 2019.</p> <p>c. Faktor-faktor untuk mengurangi atau menambah waktu audit harus dibenarkan didokumentasikan dan dicatat. CONTOH: Perusahaan dengan 80 karyawan efektif dengan kompleksitas sedang akan mulai dengan waktu audit awal 7 hari.</p> <p>Penentuan waktu audit awal untuk audit OHSMS adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Waktu audit awal, (Tahap 1 dan Tahap 2 digabungkan), didasarkan pada jumlah total personel efektif dan kompleksitas OHSMS sebagaimana ditentukan oleh Tabel OH&SMS 1 dari IAF MD 5:2019. Contoh hubungan antara sektor bisnis dan kompleksitas OHSMS dapat ditemukan pada Tabel OH&SMS 2 dari IAF MD 5: 2019.</p> <p>b. Penyesuaian waktu audit awal dapat dilakukan dengan menambah atau mengurangi waktu audit dan harus mengikuti persyaratan bagian 4 dari dokumen wajib IAF MD 5:2019. Terlepas dari justifikasi untuk pengurangan waktu audit, pengurangan tidak dapat melebihi 30% dari penentuan durasi audit awal sesuai dengan IAF MD 5:2019 bagian 3.9. Faktor-faktor untuk penyesuaian untuk kenaikan atau penurunan durasi audit dapat ditemukan di bagian 8 IAF MD 5:2019.</p>		
--	--	--	--	--



SKEMA SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN

PT IAPMO GROUP INDONESIA
 Jl.Kapuk Timur F23 No11AA
 Lippo Cikarang, Delta Silicon III
 Bekasi 17750
 Jawa Barat – Indonesia
 Ph.+62-21 9911467
 Fax: +62-21 9911468
<http://www.iapmoindonesia.org>

Doc.No	PRO-LSM-001	Revision	05
Doc.Type/Section	Prosedur/ LSM	Date of issued	16 Juni 2020
		Page	24 of 27

	<p>c. Faktor-faktor untuk mengurangi atau menambah waktu audit harus dibenarkan didokumentasikan dan dicatat. CONTOH: Perusahaan dengan 80 karyawan efektif dengan kompleksitas sedang akan mulai dengan waktu audit awal 7 hari.</p> <p>Waktu audit untuk audit IMS yang mencakup dua atau lebih standar / spesifikasi sistem manajemen dilakukan sesuai dengan IAF MD 11: 2019.</p> <p>a. Audit IMS dapat menghasilkan peningkatan waktu, tetapi jika hasilnya berkurang, maka tidak boleh melebihi 20% dari titik awal sebagaimana dijelaskan dalam IAF MD 11: 2019 klausa 2.1.5.1b. Untuk perincian tentang berapa banyak pengurangan yang dapat diambil, IAF MD 11: 2019 Lampiran A1 harus diikuti.</p> <p>b. Selama audit Tahap 1, tim audit harus mengkonfirmasi tingkat integrasi IMS. Lembaga Sertifikasi harus meninjau dan memodifikasi, bila perlu, durasi audit yang didasarkan pada informasi yang diberikan pada tahap aplikasi.</p> <p>c. Tingkat integrasi harus dikonfirmasi ulang sepanjang siklus sertifikasi untuk memastikan bahwa jangka waktu audit yang ditetapkan masih berlaku.</p> <p>d. Jika sertifikasi untuk satu atau lebih standar sistem manajemen atau spesifikasi tunduk pada penangguhan, pengurangan atau penarikan PT IAPMO GROUP INDONESIA akan menyelidiki dampak dari ini pada sertifikasi terhadap sertifikasi klien ke standar sistem manajemen lainnya atau spesifikasi.</p> <p>Persentase Faktor Untuk Penyesuaian Waktu Audit Sistem Manajemen (SMM, EMS dan OH&SMS) sesuai dengan IAF MD 5: 2019.</p> <p>Penambahan waktu audit sistem manajemen :</p> <p>a) Sulit logistik dengan lebih dari satu situs / bangunan (5%)</p> <p>b) Diperlukan juru bahasa (5%)</p>		
--	---	--	--



SKEMA SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN

PT IAPMO GROUP INDONESIA
 Jl.Kapuk Timur F23 No11AA
 Lippo Cikarang, Delta Silicon III
 Bekasi 17750
 Jawa Barat – Indonesia
 Ph.+62-21 9911467
 Fax: +62-21 9911468
<http://www.iapmoindonesia.org>

Doc.No	PRO-LSM-001	Revision	05
Doc.Type/Section	Prosedur/ LSM	Date of issued	16 Juni 2020
		Page	25 of 27

		<p>c) Area besar dengan kepadatan karyawan rendah (5%)</p> <p>d) Keragaman regulasi yang tinggi (makanan, obat-obatan / produk farmasi, penerbangan / kedirgantaraan, tenaga nuklir) 10%</p> <p>e) Aspek lingkungan tidak langsung (10%) hanya untuk EMS</p> <p>f) Proses dengan kompleksitas tinggi / banyak pekerjaan satu kali (10%)</p> <p>g) Persyaratan aspek / lisensi lingkungan yang luar biasa (10%) hanya EMS</p> <p>h) Kegiatan yang mengharuskan mengunjungi situs sementara (10%)</p> <p>i) Fungsi alih daya dan diproses (10%)</p> <p>j) Sensitivitas lingkungan penerima yang lebih tinggi dibandingkan dengan lokasi tipikal untuk sektor industri (10%) hanya untuk EMS</p> <p>k) Pandangan pihak-pihak yang berkepentingan (10%)</p> <p>l) Risiko bahaya ekologis dan konsekuensi, langsung atau tidak langsung, yang disebabkan oleh organisasi (10%) hanya untuk EMS</p> <p>m) Kehadiran sementara yang besar dari banyak perusahaan (sub) kontraktor dan karyawannya (5%) hanya OH&SMS</p> <p>n) Anggota masyarakat hadir di situs organisasi (mis. rumah sakit, angkutan umum) (5%) hanya OH&SMS</p> <p>o) Tingkat kecelakaan dan penyakit akibat kerja lebih tinggi dari rata-rata untuk sektor bisnis. (5%) hanya OH&SMS</p> <p>Pengurangan waktu audit sistem manajemen :</p> <p>a) Pengembangan Produk Pengecualian (hingga 20%)</p> <p>b) Pengetahuan tentang situs dan sistem manajemen tersedia (10%)</p> <p>c) Kesiapsiagaan klien untuk sertifikasi (10%)</p> <p>d) Situs kecil dengan kepadatan karyawan yang tinggi (10%)</p> <p>e) Hanya satu proses umum (layanan exp.) (10%) tidak untuk EMS</p> <p>f) Sistem manajemen yang berkembang baik (10%)</p>		
--	--	---	--	--



SKEMA SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN

PT IAPMO GROUP INDONESIA
 Jl.Kapuk Timur F23 No11AA
 Lippo Cikarang, Delta Silicon III
 Bekasi 17750
 Jawa Barat – Indonesia
 Ph.+62-21 9911467
 Fax: +62-21 9911468
<http://www.iapmoindonesia.org>

Doc.No	PRO-LSM-001	Revision	05
Doc.Type/Section	Prosedur/ LSM	Date of issued	16 Juni 2020
		Page	26 of 27

		<p>g) Banyak karyawan melakukan tugas yang sama dan sederhana (10%)</p> <p>h) Kegiatan umum di semua shift (hanya dengan bukti terdokumentasi dari audit internal / eksternal sebelumnya) (10%)</p> <p>i) Otomatisasi tingkat tinggi (10%)</p> <p>j) Beberapa karyawan yang bekerja di lapangan (di luar lokasi) (10%)</p> <p>Penentuan waktu audit multi lokasi mengikuti IAF MD 5:2019 klausul 10.</p>		
	d. Pencabutan, pembekuan dan pengurangan lingkup	<p>PT IAPMO Group Indonesia akan melakukan membekukan sertifikat, bila :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Klien tidak melakukan audit survailen melebihi batas waktu yang ditentukan, yaitu 12 bulan dari sertifikat terbit (survailen 1) dan lewat dari batas toleransi lebih 3 bulan dari batas waktu yang ditetapkan (24 bulan dari sertifikat diterbitkan) untuk survailen 2. 2. Ditemukan ketidaksesuaian yang fatal, sehingga tidak memenuhi persyaratan standar yang mempengaruhi efektifitas sistem manajemen. 3. Klien tidak menolak untuk melakukan audit survailen <p>PT IAPMO Group Indonesia akan melakukan pencabutan sertifikat, bila :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masa berlaku sertifikat telah habis 2. Masa pembekuan sertifikat telah habis 3. Klien memutuskan kerjasama secara sepihak <p>PT IAPMO Group Indonesia akan melakukan pengurangan lingkup, bila :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ditemukan ketidaksesuaian yang fatal, sehingga tidak memenuhi persyaratan standar yang mempengaruhi efektifitas sistem manajemen pada bagian/lingkup yang telah disertifikasi 		



SKEMA SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN

PT IAPMO GROUP INDONESIA
 Jl.Kapuk Timur F23 No11AA
 Lippo Cikarang, Delta Silicon III
 Bekasi 17750
 Jawa Barat – Indonesia
 Ph.+62-21 9911467
 Fax: +62-21 9911468
<http://www.iapmoindonesia.org>

Doc.No	PRO-LSM-001	Revision	05
Doc.Type/Section	Prosedur/ LSM	Date of issued	16 Juni 2020
		Page	27 of 27

e. Program audit	<p>Program audit untuk 1 (satu) siklus untuk klien tersertifikasi harus memenuhi persyaratan seluruh klausul standar dan diimplementasikan dengan baik.</p> <p>Untuk klien sertifikasi awal, akan dilakukan audit tahap 1 (dokumentasi) dan tahap 2 (implementasi). Klausul yang diaudit adalah seluruh klausul sesuai dengan standar yang diajukan.</p> <p>Klien wajib melakukan survailen di tahun pertama dan di tahun ke 2.</p> <p>Persyaratan yang diaudit saat survailen tidak dilakukan secara keseluruhan namun klausul 7, 8, 9 dan 10 dari ISO 9001, ISO 14001 dan ISO 45001 harus selalu diaudit termasuk penggunaan logo badan sertifikasi dan badan akreditasi. Konfirmasi ruang lingkup sertifikasi juga dilakukan saat survailen. Perubahan ruang lingkup sertifikasi dapat merevisi sertifikat yang telah diterbitkan.</p> <p>Klien melakukan re-sertifikasi audit pada tahun ke 3. Klausul yang diaudit adalah seluruh klausul sesuai dengan standar yang diajukan.</p> <p>Auditor akan membuat jadwal audit dan program audit sesuai dengan ketentuan diatas.</p>	Auditor	<p>FRM-IAPMO-07 Jadwal audit</p> <p>FRM-IAPMO-19 Program audit</p>
f. Masa toleransi pelaksanaan audit	<p>Untuk klien sertifikasi yang telah menandatangani quotation sebelum batas waktu pelaksanaan audit, maka pelaksanaan audit diberikan masa toleransi tidak lebih dari 3 bulan sejak quotation ditandatangani</p>		
g. Remote audit	<p>Informasi terkait dengan remote audit mengacu pada PRO-IAPMO-22 (Remote Audit)</p>		